



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 954/Kep.28 - Disdik /2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NEGERI YANG
DISELENGGARAKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar yang didanai melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan bendahara bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan negeri pada kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Purwakarta tentang penunjukan bendahara dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan negeri yang diselenggarakan di kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KU.05.02/041/Disdik/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri Yang Diselenggarakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri Yang Diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA